



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR. 188.45/674 /KPTS/402.013/2018

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
DALAM URUSAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 309 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, perlu mendelegasikan sebagian wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pendelegasian sebagian wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Urusan Cuti Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Urusan Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa pemberian atau penangguhan atau penolakan atas permintaan Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
- KETIGA** : Permintaan Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA meliputi:
- a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Besar;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti Melahirkan;
 - e. Cuti Karena Alasan Penting.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Madiun Nomor 149 Tahun 2001 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Dalam Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dan semua perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 19 Desember 2018



BUPATI MADIUN,

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO


TEMBUSAN ; Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Inspektur propinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Inspektur Kabupaten Madiun;
5. Camat se-Kabupaten Madiun;
6. Kepala Kelurahan/Desa se-Kabupaten Madiun;
7. Pejabat yang bersangkutan ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 188.45/ 674 /KPTS/402.013/2018
 TANGGAL : 19 Desember 2018

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DALAM URUSAN CUTI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

NO	PEJABAT	JENIS CUTI	TERHADAP	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti Karena alasan Penting	Pejabat Struktural Eselon II dan III yang menduduki pimpinan Organisasi Perangkat Daerah	Penyelesaian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun
2	Asisten Administrasi Umum	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti Karena alasan Penting	Pejabat Struktural Eselon III dan IV.	Penyelesaian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun
			Pelaksana pada Lingkup Setda	Penyelesaian di Bagian Organisasi
3	Kepala Dinas / Badan/Direktur Rumah Sakit /Sekretaris DPRD/ Camat	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti Karena alasan Penting	Pelaksana di Dinas / Badan/ Rumah Sakit / Sekretariat DPRD/ Kecamatan / Kelurahan	Penyelesaian di OPD Masing-masing



BUPATI MADIUN,

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO